



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 332/KPA.W17-A6/HM2.1.4/V/2026

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara secara damai sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Hakim Pengadilan Agama Bontang sebagai Hakim Mediator;
- b. bahwa dengan adanya mutasi yang pindah ke satuan kerja lainnya maka Nama-nama Hakim Mediator Harus di susun ulang;
- c. bahwa yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Hakim Mediator;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Reglemen Buitten Guvesten Stbl. No. 227 Tahun 1972 pasal 154;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediator di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.



8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 417/KPA.W17-A6/HM2.1.4/VI/2025 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA BONTANG;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor : 417/KPA.W17-A6/HM2.1.4/VI/2025 tentang Penunjukan Hakim Mediator Pengadilan Agama Bontang;

KESATU : Menetapkan Ketua dan para Hakim Pengadilan Agama Bontang sebagai Mediator para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bontang;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat nama-namanya yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Bontang;

KETIGA : Memerintahkan kepada para Hakim Mediator untuk melaksanakan Keputusan ini sesuai mekanisme yang tercantum pada lampiran II dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 25 Mei 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
3. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
4. Sekretaris Pengadilan Agama Bontang;
5. Para Panitera Muda Pengadilan Agama Bontang;
6. Para Kepala Subbagian Pengadilan Agama Bontang;
7. Para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama;
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
9. Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Agama Bontang;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 332/KPA.W17-A6/HM2.1.4/V/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

No.	NAMA/NIP	GOL/RUANG	JABATAN
1.	KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. 19860830.200904.2.005	Pembina, IV/a Hakim Madya Pratama Ketua Pengadilan Agama Bontang	Mediator
2.	RIFQI AKBARI, S.H., M.H. 19950921.202203.1.006	Penata Muda TK I, (III/b), Hakim Pratama	Mediator
3.	AKHMAD FARIZ ABROR FITRIADI, S.H.I. 19930326.202203.1.009	Penata Muda TK I, (III/b), Hakim Pratama	Mediator
4.	HANANDYA NAUFI FATCA SHAFIRA, S.H. 19990819.202203.2.005	Penata Muda TK I, (III/b), Hakim Pratama	Mediator

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

KHALISHATUN NISA



TUGAS HAKIM MEDIATOR

Sebagai Hakim Mediator mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan usulan jadwal kepada para pihak pertemuan mediator yang disepakati para pihak;
2. Memberikan dorongan kepada para pihak agar aktif berperan langsung dalam proses mediator;
3. Mediator wajib memberi dorongan para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari alternatif penyelesaian perkara yang terbaik bagi para pihak;
4. Membuat rumusan mediator bila telah dicapai kesepakatan para pihak;
5. Meneliti rumusan mediator untuk menghindari adanya klausul kesepakatan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ada kaitannya dengan pihak serta hal-hal yang tidak bisa dieksekusi;
6. Menyusun rencana jadwal persidangan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ketua Majelis;
7. Mengkampanyekan kepada para pihak dokumen persidangan sebagaimana terdapat dalam banner yang disediakan untuk itu;
8. Melaporkan hasil proses mediator yang dilaksanakan kepada Majelis Hakim yang menunjuk;

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

KHALISHATUN NISA

